

MANAJEMEN PERMODALAN BANK SYARIAH

Rahmat Ilyas

STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
mtd_82@yahoo.com

Abstract

Bank Syariah is a syariah financial institution that is oriented to profit (Profit). Profit is not only for the benefit of the owner or the founder, but also very important for the development of sharia bank business. Bank as a financial institution which one of its functions is to collect public funds, must have a source to raise funds before the channel back to the community. As an intermediary institution, the first capital of a financial institution is trust, namely the trust of the parties it connects. In other words, the first capital of a financial institution is the credibility of which the customers or the public at large. While the second capital of a financial institution is professionalism, namely professionalism in managing money or deposit funds mandated to him.

Keywords: *Bank Syariah, Capital, Credibility, Professionality*

A. Pendahuluan

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada laba (*Profit*). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha bank syariah. Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Guna memperoleh hasil yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif, baik atas dana yang dikumpulkan dari masyarakat (dana pihak ketiga), dana modal pemilik/pendiri bank maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut.

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya menghimpun dana masyarakat, harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dana sebelum di salurkan kembalikemasyarakat. Oleh karena itu manajemen bank harus menggunakan semua perangkat operasionalnya dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu perangkat yang sangat strategis dalam menopang kepercayaan itu adalah permodalan yang memadai. Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan masyarakat.

Sebagai lembaga perantara, modal utama pertama sebuah lembaga keuangan adalah kepercayaan, yakni kepercayaan pihak-pihak yang dihubungkannya. Dengan kata lain, modal pertama lembaga keuangan ialah kredibilitas dimana para nasabah atau masyarakat luas. Sedangkan modal utama kedua sebuah lembaga keuangan adalah profesionalitas, yakni profesionalitas dalam mengelola uang atau dana titipan yang telah diamanatkan. Dengan kredibilitas dan profesionalitas itulah keberadaan dan kelangsungan sebuah lembaga keuangan di pertaruhkan (Dumairy, 2006: 99).

B. Pembahasan

1. Pengertian Bank Syariah

Kata bank berasal dari bahasa Italia *banco* yang berarti uang. Biasanya bank menghasilkan untung dari biaya transaksi atas jasa yang diberikan dan bunga dari pinjaman uang. Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidupprakyat banyak.

Sedangkan pengertian bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkat tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu menjauhi praktk-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan

investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (Perwataatmadja, 1992:2).

Selain itu pengertian bank Syariah adalah institusi keuangan yang memiliki hukum, aturan dan prosedur sebagai wujud dari komitmen kepada prinsip syariah dan melarang menerima dan membayar bunga dalam proses operasi yang dijalankan (Rivai, 2010:31).

Secara umum bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu, menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Islam bahkan sejak zaman Rasulullah SAW (Karim, 2004:18).

Bank sebagai lembaga intermediasi dengan fungsi utama menghimpun dana masyarakat yang mengalami surplus kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan dalam bank syariah. Dalam penghimpunan dana perbankan memberikan bunga (bank konvensional) atau bagi hasil pada perbankan syariah. Bunga atau bagi hasil yang diberikan kepada pemilik dana tersebut bersumber dari pendapatan bank (Susilo, 2017:1).

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, yaitu *Maisir*, *Gharar*, *Riba*, *Ryswah*, dan *Bathil*. Dengan demikian berbeda dengan bank konvensional yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga yang oleh sebagian besar ulama dikatakan sama dengan *riba* (Ilyas, 2015).

Sistem perbankan Islam berbeda dengan sistem perbankan konvensional, karena sistem keuangan dan perbankan Islam adalah merupakan subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Oleh karena itu perbankan Islam tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun dituntut secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah (Widyaningsih, 2005: 47).

Tujuan dari pendirian bank-bank Islam umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, Syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait agar umat terhindar dari hal-hal yang bersifat maisir dan riba. Prinsip utama yang dianut oleh bank Islam adalah, larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah, menumbuhkembangkan zakat.

2. Pengertian Modal Dalam Bank syariah

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik. Pada akhir tahun buku, setelah dihitung keuntungannya yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan. Selain itu juga modal dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya (Antonio, 2004: 146).

Secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*) (Arifin, 2006:135). Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan dimasa mendatang. Dalam neraca terlihat pada sisi pasiva bank, yaitu rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para pemegang

saham, sedangkan rekening cadangan berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha dan menjaga likuiditas karena adanya kredit-kredit yang diragukan atau menjurus kepada macet.

Modal terbagi kepada 2 macam:

- 1) Modal inti yang terdiri dari:
 - a) Modal setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.
 - b) Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
 - c) Modal Sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual)
 - d) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.
 - e) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
 - f) Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak di'obagikan.
 - g) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi harus dikurangkan terhadap modal inti.
 - h) Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.

2) Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa:

- a) Cadangan revaluasi aktiva tetap
- b) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan
- c) Modal pinjaman yang mempunyai cirri-ciri:

- Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh
 - Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI
- d) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank
- Pembayaran dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi
 - Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut
 - Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank
 - Mendapat persetujuan dari BI
 - Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan
 - Minimal berjangka 5 tahun.
 - Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI

Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti. Khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, bank syariah tidak dapat mengkategorikannya sebagai modal.

3. Fungsi Modal Bank Syariah

Bank sebagai unit bisnis tidak bisa lepas dari yang namanya modal sebab beroperasi tidaknya bank atau dipercaya tau tidaknya bank merupakan salah satu hal yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan bank itu sendiri, menurut Johnson and Johnson sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad bahwa modal bank itu mempunyai tiga fungsi:

1. Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.
2. Sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit, hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa

untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari suatu individu debitur.

3. Modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relative untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan return on investment di antara bank-bank yang ada (Muhammad, 2004: 92).

Sementara itu, Brenton C. Leavit, mengemukakan dalam kaitannya dengan fungsi dari modal bank lebih menekankan pada empat hal:

1. Untuk melindungi depositan yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam keadaan insolvable dan likuidasi.
2. Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi.
3. Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank.
4. Sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat (Arifin, 136).

4. Sumber-Sumber Permodalan Bank

Sumber dana yang terlihat pada sisi pasiva neraca atau yang disebut pula dengan manajemen pasiva (*liability management*) adalah suatu proses dimana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana yang tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau dengan menerbitkan instrumen utang untuk digunakan secara menguntungkan terutama untuk memenuhi alokasi yang produktif.

Secara umum manajemen pasiva mencakup aktivitas di dalam rangka mengumpulkan dana dari masyarakat dan sumber lainnya dan menetapkan komposisi dana tersebut sesuai dengan yang diinginkan/dibutuhkan. Dalam arti sempit, manajemen pasiva diartikan dengan kebutuhan likuiditas, yaitu aktivitas mencari dana pada waktu yang diperlukan (Rivai, 2007: 412).

Sumber dana yang terbesar bersumber dari dana masyarakat, disamping sumber dana lainnya yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri. Sumber dana pihak ketiga seperti giro, tabungan dan deposito juga lazim disebut sebagai sumber dana tradisional.

Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank Syariah terdiri atas


a. Modal

Sumber utama dana bank syariah adalah modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi para kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadiah*) atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana wadiah atau qard (Muhammad, 2002: 247).

Dana-dana rekening bagi hasil (*mudharabah*) sebenarnya juga dapat dikategorikan sebagai modal, inilah yang biasanya disebut dengan kuasi ekuitas. Namun demikian rekening ini hanya dapat menanggung resiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. Selain itu, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung risiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa resiko tersebut timbul akibat salah urus (*mismanagement*), kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku mudharib (Muhammad, 2002: 247).

Dalam perbankan syariah, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui *musyarakah fi sahm asy-syirkah* atau *equity paryticipation* pada saham perseroan bank.

Mekanisme penyertaan saham tersebut dapat digambarkan dalam sekema berikut ini:



b. Titipan

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang digunakan dalam prinsip ini adalah *al-wadiah*. Adapun pengertian dari *wadiah* itu sendiri yaitu secara bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan. Yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan menurut istilah yaitu memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/barangnya dengan cara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu, yaitu merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis wadiah: *wadi'ah ah yad al-amanah* dan *wadiah yad adh-dhamamah*.

1) Wadi'ah ah yad al-Amanah

Wadi'ah ah yad al-Amanah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak pertama tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan (Widyaningsih, 2005:128).

Wadiah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Harta atau barang yang ditipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan
- Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang ditipkan tanpa boleh memamfaatkannya
- Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box.

2) Wadiah yad adh-Dhamamah

Wadiah yad adh-dhamamah yaitu, akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan (Zulkifli, 2003:35).

Dalam hal ini, bank syariah dapat menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamamah*, yaitu bank dapat menggunakan uang simpanan nasabah untuk dikelola. Hasil keuntungan dari pengelolaan dana tersebut adalah milik bank, namun kerugian yang dialami harus ditanggung oleh bank, karena nasabah mendapat jaminan perlindungan atas dananya.

Melihat defenisi dan penjelasan diatas, jenis produk perbankan yang dapat diaplikasikan dengan menggunakan akad wadiah adalah giro bank. Karena giro bank pada dasarnya adalah penitipan dana masyarakat di bank untuk tujuan pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Hal ini sesuai dengan UU no 7 tahun 1992 artinya giro hanyalah merupakan dana titipan nasabah, bukan dana yang dapat diinvestasikan.

Selanjutnya bank syariah memberlakukan giro sebagai titipan wadiah yad ad-dhamanah. Dana titipan tersebut dapat dipergunakan oleh bank sebagai penerima titipan selama dana tersebut mengendap di bank. Tetapi bank mempunyai kewajiban untuk membayarnya setiap saat. Jika nasabah mengambil titipan tersebut. Sebagai imbalan dari titipan yang dimanfaatkan oleh bank syariah, nasabah dapat menerimaimbalan jasa dari pemanfaatan dana yang mengendap di bank dalam bentuk bonus. Bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan merupakan hak penitip bank untuk memberikannya atau tidak.

5. Kecukupan Modal bank Syariah

Kecukupan modal merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut dengan rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR). Tingkat kecukupan modal dapat diukur dengan cara:

a. Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga

Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan antara modal dengan pos-pos pasiva merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungannya merupakan rasio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga (giro, deposito dan tabungan) sebagai berikut:

Modal dan Cadangan = 10%Giro+Deposito+Tabungan

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa rasio modal atas simpanan cukup dengan 10% dan dengan rasio itu permodalan bank dianggap sehat. Rasio antara modal dan simpanan masyarakat harus dipadukan dengan memperhitungkan aktiva yang mengandung risiko. Oleh karena itu modal harus dilengkapi oleh berbagai cadangan sebagai penyangga modal, sehingga secara umum modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap (Muhammad, 2002: 248).

b. Membandingkan modal dengan aktiva berisiko

Untuk ukuran kedua ini merupakan kesepakatan BIS (bank for International Settlements) yaitu organisasi bank sentral dari negara-negara maju yang disponsori oleh Amerika Serikat, Kanada, Negara-negara Eropa dan Jepang. Kesepakatan tentang ketentuan permodalan dicapai pada tahun 1998 dengan menetapkan CAR yaitu rasio minimum yang mendasarkan kepada perbandingan antara modal dengan dengan aktiva berisiko. Kesepakatan ini dilatarbelakangi oleh hasil pengamatan para ahli perbankan Negara-negara maju, termasuk pakar IMF dan World Bank, tentang adanya ketimpangan struktur dan system perbankan internasional. Hal ini didukung oleh beberapa indikasi berikut:

1. krisis pinjaman negara-negara Amerika Latin telah mengganggu kelancaran arus peredaran uang Internasional.
2. Persaingan yang dianggap *unfair* antara bank-bank Jepang dengan bank-bank Amerika dan Eropa di pasar uang internasional. Bank-bank Jepang memberikan pinjaman amat lunak (bunga rendah) karena ketentuan CAR di Negara itu aman lunak, yaitu antara 2% sampai 3 % saja.
3. Terganggunya situasi pinjaman internasional yang berakibat terganggunya perdagangan internasional.

Berdasarkan indikasi-indikasi tersebut, BIS menetapkan ketentuan perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) yang harus diikuti oleh bank-bank di seluruh dunia aturan main dalam kompetisi yang fair dipasar keuangan global, yaitu rasio minimum 8 % permodalan terhadap aktiva berisiko (Arifin: 140).

6. Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) Bank Syariah

Resiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva berisiko, baik yang berisiko rendah ataupun yang risikonya lebih tinggi dari yang lain. ATMR adalah faktor pembagi (*denominator*) dari CAR sedangkan modal adalah faktor yang dibagi (*numerator*) untuk mengukur kemampuan modal menanggung resiko atas aktiva tersebut.

Dalam menelaah ATMR pada bank syariah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan, bahwa aktiva bank syari'ah dapat dibagi atas:

1. Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan/atau kewajiban atau hutang (*wadi'ah* atau *qard* dan sejenisnya) dan
2. Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (*Profit and loss Sharing Investment Account*) yaitu *mudharabah* (baik *General Investment Account/mudharabah mutlaqah* yang tercatat pada neraca/*on balance sheet* maupun *Restricted Investment Account/mudharabah muqayyadah* yang dicatat pada rekening administratif/*off balance sheet*)(Muhammad: 103).

Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan kewajiban atau hutang, resikonya ditanggung oleh modal sendiri, sedangkan aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil, resikonya ditanggung oleh dana rekening bagi hasil itu sendiri. Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung resiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa resiko tersebut timbul akibat salah urus (*mismanagement*), kalalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku *mudharib*. Oleh karenanya tetap ada potensi resiko, (katakanlah dengan probability 50 %), yang harus ditanggung oleh modal bank sendiri. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa atas aktiva ini harus pula dibentuk PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).

Berdasarkan pembagian jenis aktiva tersebut di atas, maka pada prinsipnya bobot resiko bank syari'ah atas :

1. Aktiva yang dibiaya oleh modal bank sendiri dan/atau dana pinjaman (*wadi'ah*, *card* dan sejenisnya) adalah 100 %.
2. Aktiva yang dibiaya oleh pemegang rekening bagi hasil (baik *general* ataupun *restricted investment account*) adalah 50 % (Muhammad : 104).

C. Simpulan

Islam mengenal modal sebagai suatu komponen utama dalam usaha, dan hak atas modal diakui dalam Islam sebagai hak individu atau golongan yang berbeda dengan hak atas modal

menurut pandangan kapitalis. Pada kapitalis modal merupakan hak mutlak individu.

Sebagai lembaga perantara, modal utama pertama sebuah lembaga keuangan adalah kepercayaan, yakni kepercayaan pihak-pihak yang dihubungkannya. Dengan kata lain, modal pertama lembaga keuangan ialah kredibilitas dimana para nasabah atau masyarakat luas. Sedangkan modal utama kedua sebuah lembaga keuangan adalah profesionalitas, yakni profesionalitas dalam mengelola uang atau dana titipan yang diamankan kepadanya. Ringkas kata, kedua modal utama inilah yakni kredibilitas dan profesionalitas yang ditawarkan dan dijual oleh setiap lembaga keuangan. Dengan kredibilitas dan profesionalitas itulah keberadaan dan kelangsungan sebuah lembaga keuangan di pertaruhkan

Dalam hal pengumpulan modal ada beberapa cara yang dilakukan yaitu dengan modal sendiri dari pemilik bank itu sendiri bisa juga dengan sistem titipan dari para nasabah dan bisa berbentuk wadi'ah.

Modal dapat dipergunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus serentak dibarengi dengan pertimbangan resiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. 2004. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi, Cet 4*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Dumairy. 2006. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Ilyas, Rahmat. 2015. *Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari'ah*. Jurnal Penelitian. Vol. 9, No. 1.
- Karim, Adiwarmanto A. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- _____. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Perwataatmadja Karnaen & Muhammad Syafii Antonio. 1992. *Apa & Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa.
- Rivai, Veithzal & Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal dkk. 2007. *Bank and Financial Institution Management: Conventional & Sharia Sistem*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Susilo, Edi. 2017. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2001. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Wirnyaningih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Rahmat Ilyas

Widyaningsih, *et. al.* 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Zulkifli, Suhartono.2003. *.Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*.Jakarta: Zikrul Hakim.